

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 12 Tahun 2007
Tanggal : 25 September 2007

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL)

- 1 Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sosialisasi kepada Provinsi/Kabupaten/Kota berkaitan dengan rencana pemberlakuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) bagi kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.
- 2 Provinsi/Kabupaten/Kota melalui instansi yang mengelola lingkungan hidup diwajibkan melakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) .
- 3 Hasil inventarisasi oleh Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi. Selanjutnya provinsi akan memverifikasi hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- 4 Terhadap hasil verifikasi daftar inventarisasi yang dilakukan oleh provinsi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan mengevaluasi dan memberikan pengesahan. Berdasarkan hasil pengesahan daftar inventarisasi tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menerbitkan Surat Perintah menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang disampaikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5 Pelaksanaan penilaian teknis Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dilaksanakan oleh instansi yang mengelola lingkungan hidup di tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Untuk efisiensi dan efektifitas, penilaian diarahkan untuk dilakukan oleh unit kerja yang selama ini melakukan penilaian AMDAL/UKL-UPL. Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) tidak dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL karena Komisi Penilai AMDAL sudah memiliki tugas tersendiri yang spesifik dari Gubernur/Bupati/Walikota.

- 6 Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) melakukan kajian sesuai format Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).
- 7 Hasil penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) diserahkan kepada instansi yang mengelola lingkungan hidup untuk dilakukan penilaian. Apabila diperlukan, instansi yang mengelola lingkungan hidup dapat melakukan verifikasi lapangan untuk menunjang proses penilaian.
- 8 Bagi proses penilaian yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, diwajibkan untuk melibatkan instansi yang mengelola lingkungan hidup di Provinsi.
- 9 Hasil penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dan telah memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya untuk kemudian dikeluarkan Surat Keputusan atas Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL). Surat Keputusan atas Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang diterbitkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan Surat Keputusan atas penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang diterbitkan Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Provinsi.
- 10 Semua langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) diperlakukan setara dengan RKL-RPL dari hasil proses AMDAL. Dengan demikian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) wajib dicantumkan dalam ketentuan izin usaha dan/atau kegiatan.
- 11 Seluruh kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi yang mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- 12 Pelaksanaan mekanisme Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.